

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber dari pembangunan Indonesia terbesar bersumber dari pajak yang di gunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak secara tidak langsung berguna untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Sumber pajak di Indonesia berasal dari retribusi, pinjaman, keuntungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dari perusahaan di berbagai sektor industri.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum dan Perpajakan Pajak merupakan sebuah kontribusi perpajakan untuk negara yang ada didalamnya setiap masyarakat dituntut untuk mebayar pajak yang sesuai dengan peraturan undang-undang namun tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2014) menjelaskan bahwa laporan anggaran perpajakan pada tahun 2010 hingga 2014 yang di realisasikan pemerintah mampu untuk memenuhi kebutuhan negara dan pengembangan kerjasama antar negara yakni sebesar Rp 723.307 (milyar rupiah) pada tahun 2010 menjadi Rp 1.310.219 (milyar rupiah) pada tahun 2014. Adapun penerimaan pajak dapat di lihat di tabel berikut:

Tabel 1.1.
Penerimaan Perpajakan Republik Indonesia (milyar rupiah)

SUMBER PENERIMAAN PAJAK	2010	2011	2012	2013	2014
Pajak Dalam Negeri	694.392	819.75 2	930.86 2	1.099.94 4	1.256.30 4
Pajak Penghasilan	357.045	431.12 2	465.07 0	538.760	591.621
Pajak Pertambahan Nilai	230.605	277.80 0	337.58 4	423.708	518.879
Pajak Bumi dan Bangunan	28.581	29.893	28.969	27.344	25.541
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8.026	-1	0	0	0
Cukai	66.166	77.010	95.028	104.730	114.284
Pajak Lainnya	3.969	3.928	4.211	5.402	5.980
Pajak Perdagangan Internasional	28.915	54.122	49.656	48.421	53.951
Bea Masuk	20.017	25.266	28.418	30.812	33.937
Pajak Ekspor	8.898	28.856	21.238	17.609	19.978
Total Penerimaan Perpajakan	723.307	873.87 4	980.51 8	1.148.36 5	1.310.21 9

Sumber: BPS RI Tahun 2014

Sumber dana penerimaan pajak dalam negeri pada tahun 2010-2014 berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional, dimana kedua sumber pendapatan pajak tersebut di kumulatifkan menjadi total penerimaan pajak negara Indonesia yang selama ini cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selain itu pajak dapat dikatakan pusat perputaran keuangan di negara Indonesia untuk memenuhi segala kebutuhan negara untuk infrastruktur dan sarana-sarana yang menunjang kehidupan rakyat. Di Indonesia sendiri menerapkan system *self assessment* untuk memberikan suatu nilai kepercayaan untuk wajib pajak didalam melaporkan kewajiban pembayaran perpajakan.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut peneliti Safri Nurmantu (2005) bahwa terdapat dua kepatuhan yakni secara formal maupun material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Status perkawinan dapat dipengaruhi oleh suatu tindakan sikap wajib pajak dengan melihat seberapa jauh seseorang dalam mempengaruhi individu lain melalui jaringan sosialnya (Tittle, 1980). Menurut penelitian yang dilakukan Torgler dan Schneider (2009) mengemukakan bahwa orang yang sudah menikah maka akan lebih mempunyai sifat moral pajak relatif tinggi bila dibandingkan dengan seseorang yang belum menikah. Selain itu seseorang yang berpendidikan maka lebih paham akan peluang untuk menjalankan kegiatan penggelapan pajak

maka bisa memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan (Lewis, 1982). Disisi lain, orang-orang yang berpendidikan cenderung mempunyai pengetahuan akan manfaat perpajakan yang bisa meningkatkan kepatuhan.

Keberhasilan pelaksanaan *self assessment system* sangat terkait dengan karakteristik seorang wajib pajak. Karakteristik wajib pajak dapat dilihat dari gender (jenis kelamin) dan tingkat pendidikan. *Centre for Tax Policy and Administration* (2004) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, diantaranya faktor individual seperti gender, umur dan tingkat pendidikan. Istilah gender dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam studinya Jackson and Million (1986), Oxley (1993) dalam Hai dan See (2011), dan Asante dan Baba (2011) menemukan bukti, bahwa di Ghana, gender dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan wajib pajak laki-laki. Begitupun Hai dan See (2011) pada studinya di Malaysia dengan responden *sole-proprietors* yang menyatakan, bahwa gender mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Schuetze (2002) dalam Hai dan See (2011) menyatakan, gender adalah faktor sosiologis yang mempengaruhi perilaku kepatuhan. Hai dan See (2011) menunjukkan, bahwa terdapat pengaruh yang positif gender terhadap kepatuhan wajib pajak. Jackson and Million (1986), Oxley (1993) dan Asante dan Baba (2011), menunjukkan bahwa wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan wajib pajak laki-laki. Demikian juga yang ditemukan Young (1994), bahwa wajib pajak laki-laki kurang patuh dibandingkan wajib pajak perempuan.

Begitupun apabila dilihat dari tingkat pendidikan. Secara umum pengetahuan mengenai perpajakan belum secara menyeluruh menyentuh dunia pendidikan, kecuali yang menempuh pendidikan mengenai perpajakan. Review literature oleh Lewis (1982); Richardson dan Sawyer (2001) dalam Asante dan Baba (2011) mengidentifikasi empat ukuran dari pendidikan, seperti:

- 1) tingkat pengetahuan pajak yang umum,
- 2) pengetahuan yang meliputi peluang penghindaran,
- 3) pencapaian pendidikan umum, dan
- 4) pengetahuan pajak yang spesifik.

Sementara itu, wajib pajak yang patuh dan memahami ketentuan Undang-undang Perpajakan, akan diketahui dari ketaatan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan perpajakan, yaitu mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak dan menyampaikan formulir pajak tepat waktu. Menurut Purwantini dan Suratna (2004), wajib pajak yang mempunyai pendidikan rendah cenderung akan mempunyai sikap perlawanan pasif dibandingkan wajib pajak yang berpendidikan tinggi. Hal ini didukung temuan Asante dan Baba (2011) yang menunjukkan tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian Nurwati (1995) dalam Amilin dan Yusronillah (2009) menunjukkan, bahwa latar belakang pendidikan memiliki hubungan yang kuat dengan motivasi memenuhi kewajiban pajak. Namun Amilin dan Yusronillah (2009) juga menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak. Kasipillai dan Jabbar (2006), menemukan pengaruh kualifikasi pendidikan terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak namun tidak dapat menemukan pengaruh gender terhadap tingkat kepatuhan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki sikap yang sama terhadap tingkat kepatuhan Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui, bahwa hasil temuan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dilihat dari gender, latar belakang pekerjaan dan pendidikan masih belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali pengaruh gender, dan pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh oleh wajib pajak dan gender dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Dewi Fitriyani, Dkk (2014) perbedaan penelitian sebelumnya adalah wilayah penelitian yang dilakukan di Kota Jambi. Sedangkan penelitian ini diteliti di Kota Semarang dengan menambah variabel independen status perkawinan dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu: Apakah Status Perkawinan, Gender, dan Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak?. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh status perkawinan gender, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Diberlakukannya *Self Assesment System* di negara Indonesia terjadilah sebuah reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan yang akhir-akhir mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang mengalami peningkatan kepatuhan pajak . Menurut data statistik, WP orang

pribadi di Kota Semarang selalu meningkat setiap tahunnya, namun pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) justru menurun. Rendahnya kepatuhan pajak ini mendorong perlunya dilakukan penelitian mengenai status perkawinan, gender, tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah status perkawinan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang ?
2. Apakah gender berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh status perkawinan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Semarang

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan diatas, maka kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai status perkawinan, gender dan tingkat pendidikan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak di Kota Semarang

Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Kota Semarang berguna untuk mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Universitas

Sebagai tambahan literatur dan bukti penelitian mengenai status perkawinan, gender, tingkat pendidikan yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.